

ABSTRAK

Investasi di sektor industri galangan kapal memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Bangkalan yang memiliki posisi strategis dalam kawasan maritim Jawa Timur. Meskipun secara normatif pemerintah telah menyediakan kerangka perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Oleh sebab itu, permasalahan hukum yang diangkat, yaitu bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor sektor galangan kapal di Kabupaten Bangkalan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap investor galangan kapal dalam upaya pengembangan investasi telah efektif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta (*fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor galangan kapal di Kabupaten Bangkalan secara faktual telah dilaksanakan melalui perlindungan hukum preventif berupa mekanisme perizinan terpadu, pendampingan administratif, serta fasilitasi informasi, dan perlindungan hukum represif melalui pengawasan serta penerapan sanksi administratif. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut belum tercapai secara efektif. Pada aspek preventif, efektivitas terhambat oleh birokrasi perizinan yang masih kompleks dan berjenjang serta belum sinkronnya tata ruang dan kepastian penguasaan lahan. Sementara itu, pada aspek represif, efektivitas belum sepenuhnya terwujud akibat lemahnya koordinasi antar instansi dan belum konsistennya pengawasan serta penegakan sanksi administratif. Oleh karena itu, meskipun perlindungan telah tersedia secara normatif, efektivitas pelaksanaannya masih perlu untuk ditingkatkan agar mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bangkalan.

Kata kunci: Perlindungan hukum, investor, galangan kapal.

ABSTRACT

Investment in the shipyard industry plays an important role in regional economic development, particularly in Bangkalan Regency, which has a strategic position within the maritime area of East Java. Although the government has normatively provided a legal protection framework through Law Number 25 of 2007 on Investment and Regional Regulation Number 5 of 2012, empirical conditions indicate that such legal protection has not been fully implemented effectively. Therefore, the legal issues raised in this study concern the form of legal protection for investors in the shipyard sector in Bangkalan Regency and whether the implementation of such legal protection in supporting investment development has been effective based on the provisions of Law Number 25 of 2007 and Regional Regulation Number 5 of 2012.

This research employs an empirical legal research method using a fact approach and a statute approach

This results of the study show that legal protection for shipyard investors in Bangkalan Regency has factually been implemented through preventive legal protection in the form of an integrated licensing mechanism, administrative assistance, and information facilitation, as well as repressive legal protection through supervision and the imposition of administrative sanctions. However, the effectiveness of the implementation of such legal protection has not been optimally achieved. In the preventive aspect, effectiveness is constrained by complex and multi layered licensing bureaucracy, as well as the lack of synchronization in spatial planning and certainty of land tenure. Meanwhile, in the repressive aspect, effectiveness has not been fully realized due to weak inter agency coordination and inconsistent supervision and enforcement of administrative sanctions. Therefore, although legal protection has been normatively established, its implementation still needs to be improved in order to create a conducive investment climate in Bangkalan Regency.

Keywords: Legal protection, investor, shipyard industry.